



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Semarang, 25 April 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 02 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi Perkawinan yang sah secara islam pada tanggal 23 Agustus 2003 antara SUAMI PEMOHON dan Pemohon yang berstatus Jejaka dan Perawan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kab. Salatiga. ;
2. Bahwa, setelah melakukan perkawinan SUAMI PEMOHON dan Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo . ;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut SUAMI PEMOHON dan Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ANAK I (alm), Lahir 21 Februari 2004 (usia 19 Tahun). ;
 - 3.2. ANAK II, Lahir 17 Januari 2008 (usia 15 Tahun).

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Tanggal 01 Januari 2013, Suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON meninggal dunia di Sidoarjo. Sebagaimana telah tertuang dalam Surat Kematian Nomor: XXXXXXXX atas nama SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Taman tertanggal 14 Januari 2013.;
5. Bahwa Anak Pertama yang bernama ANAK I (alm), usia 19 tahun, lahir di Jember pada tanggal 21 Februari 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 28 Pebruari 2008. ;
6. Bahwa Anak Kedua yang bernama ANAK II, usia 15 tahun, lahir di Jember pada tanggal 17 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX atas nama ANAK II yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 28 Pebruari 2008 ;
7. Bahwa, Pemohon adalah Ibu kandung dari kedua anak yang masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas kedua anak tersebut sesuai berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sehingga orang tuanya berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”
8. Bahwa, permohonan perwalian atas kedua anak di bawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama kedua anak tersebut. ;
9. Bahwa, Pemohon selaku Ibu kandung dari ANAK I (alm), usia 19 tahun dan ANAK II, usia 15 tahun yang bertindak sebagai wali bagi kedua anak tersebut guna akan dapat melakukan tindakan dan perbuatan hukum, dan guna mewakili kepentingan si anak yang seluas-luasnya baik di luar dan di dalam pengadilan.;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas anak yang bernama ANAK I(alm), usia 19 tahun dan ANAK II, usia 15 tahun karena diperlukan untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif antara lain berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris berupa Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur atas nama XXXXXXXX, dkk dengan Surat Ukur Nomor XXXXXXXX tertanggal 28 April 2015 seluas 305 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tertanggal 10 November 2015. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari. ;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Kedua Anak Pemohon yang bernama:
 - 2.1. ANAK I(alm), Lahir 21 Februari 2004 (usia 19 Tahun). ;
 - 2.2. ANAK II, Lahir 17 Januari 2008 (usia 15 Tahun). ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus harta waris berupa Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur atas nama XXXXXXXX, dkk dengan Surat Ukur Nomor XXXXXXXX tertanggal 28 April 2015 seluas 305 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tertanggal 10 November 2015. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari. ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama PEMOHON nomor XXXXXXXX tanggal 13 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti Kabupaten Salatiga nomor XXXXXXXX tanggal 23 Agustus 2003, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama ANAK I nomor XXXXXXXX tanggal 28 Februari 2008, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama ANAK II nomor XXXXXXXX tanggal 28 Februari 2008, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor XXXXXXX tanggal 06 November 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taman atas nama SUAMI PEMOHON nomor XXXXXXX tanggal 14 Januari 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember dengan Hak Milik nomor XXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1. umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON binGuntoro Hadiono pada tanggal 23 Agustus 2003, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I (usia 19 Tahun) dan ANAK II bin SUAMI PEMOHON (usia 15 Tahun).
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2013
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif antara lain berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris berupa Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXX Desa Rambipuji, Kec.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur atas nama XXXXXXX, dkk dengan Surat Ukur NomorXXXXXXXX tertanggal 28 April 2015 seluas 305 m2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tertanggal 10 November 2015. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabiladitemukan dikemudian hari, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Pasuruan , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon.

- Bahwa Pemohon menikah dengan SUAMI PEMOHON pada tanggal 23 Agustus 2003, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I(usia 19 Tahun) dan ANAK II bin SUAMI PEMOHON (usia 15 Tahun).

- Bahwa sepengetahuan saksi SUAMI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2013

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif antara lain berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris berupa Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXX Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur atas nama XXXXXXX, dkk dengan Surat Ukur Nomor XXXXXXX tertanggal 28 April 2015 seluas 305 m2 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tertanggal 10 November 2015. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabiladitemukan dikemudian hari, karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I (alm), Lahir 21 Februari 2004 (usia 19 Tahun) dan ANAK II, Lahir 17 Januari 2008 (usia 15 Tahun), namun SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus harta waris berupa Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur atas nama XXXXXXXX, dkk dengan Surat Ukur Nomor XXXXXXXX tertanggal 28 April 2015 seluas 305 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tertanggal 10 November 2015. Dan harta peninggalan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX (alm) sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai anak dari Anak dari XXXXXXXX sedangkan 2 (dua) orang anak bernama ANAK I(alm), Lahir 21 Februari 2004 (usia 19 Tahun) dan ANAK II, Lahir 17 Januari 2008 (usia 15 Tahun). sebagai anak kandung dari Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Agustus 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama 2 (dua) orang anak bernama ANAK I(alm), Lahir 21 Februari 2004 (usia 19 Tahun) dan ANAK II, Lahir 17 Januari 2008 (usia 15 Tahun), lahir dari pasangan suami istri SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa 2 (dua) orang anak bernama ANAK I(alm), Lahir 21 Februari 2004 (usia 19 Tahun) dan ANAK II, Lahir 17 Januari 2008 (usia 15 Tahun). adalah anak kandung Pemohon dengan SUAMI PEMOHON .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada 01 Januari 2013 di Lingkungan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2013 di Lingkungan XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo karena kecelakaan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (SUAMI PEMOHON), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I (alm), Lahir 21 Februari 2004 (usia 19 Tahun) dan ANAK II, Lahir 17 Januari 2008 (usia 15 Tahun).
- Bahwa almarhum (SUAMI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2013
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (ANAK I(alm), Lahir 21 Februari 2004 (usia 19 Tahun) dan ANAK II, Lahir 17 Januari 2008 (usia 15 Tahun)) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta waris berupa Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXX Desa Rambipuji, Kec. Rambipuji, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur **atas nama XXXXXXXX, dkk** dengan Surat Ukur Nomor XXXXXXXX tertanggal 28 April 2015 seluas 305 m² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tertanggal 10 November 2015;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK I (alm), Lahir 21 Februari 2004 (usia 19 Tahun) dan ANAK II, Lahir 17 Januari 2008 (usia 15 Tahun), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak-anak yang bernama **ANAK I** (usia 19 Tahun) dan **ANAK II, (USIA 15 TAHUN)**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.13/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)